



LINTAS MENTAOK

Dinas Jangan Segan Menindak Skuter Listrik

DANUREJAN–Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Jogja meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan setempat untuk tidak segan menindak pengelola dan penyewa skuter listrik yang masih berkeliaran di area itu.

Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) No.71/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

"Maka sudah seharusnya tidak ada lagi alasan bagi organisasi perangkat daerah [OPD] terkait untuk tidak menindak tegas bagi yang melanggar aturan ini," kata anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba, Minggu (8/1).

Forpi Kota Jogja mendukung langkah Pemkot dalam melarang pengoperasian atau penggunaan skuter listrik dengan diterbitkannya Perwal ini. Hanya saja larangan tidak cukup dengan aturan tetapi harus diikuti dengan pengawasan dan diikuti sanksi yang tegas. (yop)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005